Management Studies and Entrepreneurship Journal
Vol 4(6) 2023 : 8434-8449

Analysis Of The Influence Of Family Ownership, Corporate Social Responsibility (CSR), And The Role Of Tax Experts On Tax Avoidance

Analisa Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Coorporate Social Responsbility (CSR), Dan Peran Tax Expert Terhadap Penghindaran Pajak

Riedy Riandani[1*], Fauzan Misra[2]
Universitas Andalas[1,2]
Riedyrian@gmail.com[1]

**Corresponding Author*

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of family ownership, Corporate Social Responsibility, and tax expert on tax avoidance. This research is included in the type of research with a quantitative approach. The population in this study were all manufacturing companies with family share ownership listed on the IDX in 2018-2021. The sampling method in this study used purposive sampling method. The analysis method used is descriptive statistical analysis, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation test. Hypothesis testing in this study used multiple regression analysis. The results showed that partially family ownership and tax experts have no influence on tax avoidance. While Corporate Social Responsibility (CSR) has an influence on tax avoidance.
Keywords: *Family Ownership, Corporate Social Responsibility, Tax Expert, Tax Avoidance*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga, Corporate Social Responsibility, dan tax expert terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian in adalah seluruh perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu software SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan keluarga dan tax expert tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci : Kepemilikan Keluarga, Corporate Social Responsibility, Tax Expert, Penghindaran Pajak

1. Pendahuluan

Ketertarikan terhadap penghindaran pajak perusahaan telah meningkat akhir-akhir ini dikarenakan perkembangan ekonomi dan politik saat ini yang meningkatkan kesadaran akan aktivitas pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010; Wilde & Wilson, 2018). Dalam konteks ini, tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan publik telah menarik perhatian akademisi, politisi, dan masyarakat umum (misalnya, Garside, 2016; Hakim, 2014; Schwarz, 2009). Namun, sebagian besar yang diteliti adalah perusahaan swasta yang tidak go publik yang justru sering diabaikan oleh literatur (Balsmeier & Czarnitzki, 2017). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak yang kontinyu untuk mengurangi pajak eksplisit, karena studi empiris seringkali tidak bisa membedakan dengan jelas antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak, penulis mengadopsi definisi yang diusulkan oleh dyreng et al (2008) yang mengacu pada semua transaksi yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan disebut sebagai penghindaran pajak.

Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Figure 1.4. Tax-to-GDP ratios in Asian and Pacific economies and regional averages, including and excluding social security contributions (2020)

Percentage of GDP

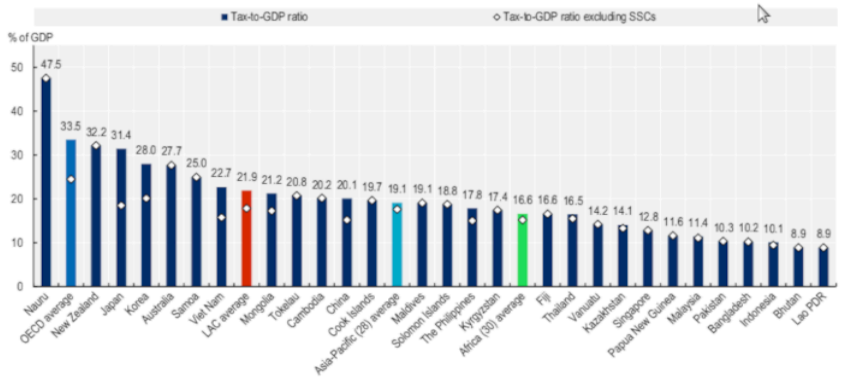

Gambar 1. OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022

Dalam laporan OECD 2022 yang berjudul Revenue Statistics in Asia and Pacific, tax ratio Indonesia ditahun 2020 berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik yaitu sebesar 10,1% karena rata-rata tax ratio di negara asia pasifik mencapai 19%, meskipun sempat sedikit membaik di tahun 2021 sebesar 10,9 dengan adanya PPS (Program Pengungkapan Sukarela), namun pemerintah dianggap perlu tetap waspada ke depan karena proyeksi rasio pajak atau tax ratio pada tahun 2023 diperkirakan akan kembali melemah dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan normalisasi tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan presentasi data dari Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin, tax buoyancy diperkirakan akan mencapai level 0,09 pada 2023, setelah dua tahun terakhir berada di posisi 2,04 dan 2,08. Angka tax buoyancy di bawah 1 menunjukkan bahwa tren penurunan rasio pajak melemah karena pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar daripada pertumbuhan penerimaan pajak yang terus menurun. Meskipun demikian, otoritas pajak masih perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahadian (2023) mengingatkan agar tidak hanya karena PPS sudah selesai, wajib pajak tidak kembali melakukan pelanggaran pajak.

Rasio pajak yang rendah menjadi masalah serius bagi Indonesia karena mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak. Rasio pajak suatu negara yang rendah dapat disebabkan oleh penghindaran pajak (Dyreng et al., 2010). Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah dan kelemahan hukum dalam sistem penilaian. Perusahaan memanfaatkan celah hukum yang tidak jelas dalam konteks penghindaran pajak untuk mendapatkan hasil pajak yang menguntungkan (Dyreng et al., 2008). Secara moral, setiap celah hukum yang digunakan wajib pajak untuk diminimalkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar tidak dapat dipertanggung jawabkan (Alasfour et al., 2016).

Upaya perusahaan untuk menghindari pajak dapat dipahami sebagai manifestasi dari teori keagenan (Monks & Minow, 2004). Menurut teori keagenan, penugasan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen dapat menciptakan konflik (Monks & Minow, 2004). Prinsipal, dalam hal ini pemilik perusahaan, menginginkan standar tertentu dalam pencapaian tugas yang diberikan kepada agen (manajemen), sementara agen berharap untuk memperoleh hasil yang memuaskan guna mendapatkan imbalan yang maksimal. Dalam usaha ini, seseorang dapat melaporkan pencapaian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Asimetri informasi menjadi salah satu bentuk konflik kepentingan yang timbul dalam hubungan antara prinsipal dan agen.

Persepsi yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak

seringkali muncul. Bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, yang sering kali mengarah pada motivasi untuk mengelola beban pajak secara efisien. Di sisi lain, pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, menciptakan konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berupaya untuk efisien dalam mengelola beban pajak, seringkali melibatkan perilaku yang cenderung menghindari kewajiban perpajakan. Ini dapat mencakup upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak baik melalui metode legal maupun ilegal. Pada saat yang sama, otoritas pajak berusaha meningkatkan kepatuhan, mendeteksi penghindaran pajak, menegakkan aturan pajak, dan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak yang sah (Slemrod dan Yitzhaki, 2002).

Konflik keagenan menjadi masalah utama yang muncul dari praktik penghindaran pajak. Antara perusahaan dan investor, keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dan seringkali memiliki pendapat yang saling bertentangan. Bagi perusahaan, penghindaran pajak dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, dari sudut pandang investor, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dapat mengurangi kandungan informasi laporan keuangan dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan (Balakrishnan dan Guay, 2012).

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), disebutkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh manajer sebagai pemegang saham tunggal (100%) akan memiliki tingkat agency cost yang sama dengan nol. Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ang et al. (2000), yang menunjukkan bahwa dengan kriteria kepemilikan saham di atas 50%, baik dimiliki oleh manajer atau satu keluarga tertentu, agency cost secara signifikan lebih tinggi ketika perusahaan dikelola oleh pihak eksternal dibandingkan dengan pihak internal.

Menurut teori Fama dan Jensen (1983), masalah keagenan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat ditekan atau diminimalisir dengan adanya kehadiran keluarga di salah satu posisi manajemen. Hal ini karena pengambilan keputusan dan kontrol dilakukan oleh agen yang sama, yakni anggota keluarga, sehingga dapat meminimalkan kemunculan teori keagenan yang mengharuskan pemantauan keputusan. Meskipun demikian, pada kenyataannya, perusahaan keluarga cenderung rentan terhadap konflik, seperti yang disebutkan oleh Susanto (2007). Konflik yang mungkin muncul dalam perusahaan keluarga mencakup pertentangan antara kepentingan bisnis dan keluarga, konflik antar anggota keluarga, dan konflik antara keluarga dan karyawan.

Perusahaan audit asal Amerika Serikat, Price Waterhouse Cooper (PwC), telah melakukan survei terkait bisnis keluarga di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga. Berdasarkan data PwC, terdapat lebih dari 40 ribu orang kaya di Indonesia, atau sekitar 0,2 persen dari total populasi, yang terlibat dalam bisnis keluarga. Kekayaan total mereka mencapai Rp 134 triliun, menguasai sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar didominasi oleh keluarga sebagai pemilik utama dan dikontrol oleh anggota keluarga. Lebih dari 90% dari populasi perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga yang dijalankan dan dikendalikan oleh keluarga (Solomon, 2007; Djatmiko, 2011 dalam Hartini, 2011). Menurut Susanto (2007), penelitian di negara-negara yang lebih maju menunjukkan bahwa sebagian besar pendiri perusahaan keluarga tidak berkeinginan agar keturunannya terlibat dalam operasional perusahaan. Namun, di Indonesia, hasil penelitian dari The Jakarta Consulting Group pada tahun 2006 terhadap 87 perusahaan keluarga skala menengah ke atas menunjukkan bahwa mayoritas pendiri perusahaan keluarga ingin melibatkan anak-anak

mereka dalam perusahaan. Respons dari anggota keluarga juga menunjukkan keinginan mereka untuk bekerja dalam perusahaan keluarga tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah dukungan tax expert (Killian et al. ,2019). Menurut killian dkk tax expert bekerja sebagai penasihat professional perpajakan baik yang berkerja di publik atau sektor korporasi. Tax expert adalah aktor penting dalam ekosistem perpajakan, yang berperan sebagai mediator praktik pajak dan sebagai penghubung antara wajib pajak dan regulator pajak. Hasil yang mereka peroleh menunjukan bahwa satu-satunya faktor paling signifikan yang mungkin menyebabkan seorang tax expert cenderung melakukan penghindaran pajak penyebabnya adalah ambiguitas dalam peraturan pajak negara itu sendiri yang mencerminkan efek dari kurangnya transparansi seputar posisi pajak yang dijalankan..

Huang dan Zhang (2019) juga menyatakan bahwa pakar keuangan dapat dikaitkan dengan kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Mereka berasumsi kecanggihan tax expert memotivasi pajak untuk mendekati penghindaran pajak dianggap sebagai sebuah investasi. Dalam upaya menjaga independensi auditor, Bapepam mengadopsi peraturan Sarbanes-Oxley, yang dalam peraturan ini membatasi kemungkinan auditor memberikan non-audit kepada kliennya dan membatasi masa kerja KAP dan auditor. Ketentuan mengenai penggantian ini adalah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) tentang praktik akuntan publik menyatakan pemberian jasa audit laporan keuangan oleh akuntan publik paling lama 5 (lima) kali berturut-turut tahun keuangan. Hal ini dilakukan agar auditor dapat menjaga independensinya, Chen et al. (2010) menyatakan bahwa panjang hubungan antara auditor dan klien akan memudahkan auditor untuk berkompromi dalam memilih metode akuntansi dan metode penyusunan laporan keuangan sesuai dengan keinginan klien. Namun ada kalanya auditor yang berkemampuan sebagai tax expert mampu menggabungkan kemampuan audit expert dan tax expert untuk melaksanakan strategi perpajakan yang akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan dengan strategi pajak dan risiko deteksi yang kecil, contohnya baru baru ini perusahaan konsultan pajak dan audit milik petugas pajak negara Rafael alum trisambodo melalui perusahaan konsultannya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang diduga menerima gratifikasi sebesar US$ 90.000 atau sekitar Rp1,3 miliar atas jasa pajak dari kliennya.

Berbagi strategi penghindaran pajak yang dirumuskan oleh tax expert tidak hanya terkonsentrasi pada manajemen laba, banyak strategi lainnya seperti *transfer pricing*, kapitalisasi, pemanfaatan *tax haven,* struktur pembiayaan afiliasi (pembiayaan hutang) juga merupakan upaya-upaya dalam penghindaran pajak yang dapat diupayakan oleh konsultan salah satu contoh kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan manufaktur terkait strategi pajak diatas yaitu kasus PT Garuda Metalindo (BOLT) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produsen alat berat dan komponen otomotif di indonesia.

Dari Neraca Perusahaan tersebut pada tahun 2016, terlihat adanya peningkatan jumlah hutang, khususnya dari bank dan lembaga keuangan. Nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat sebesar Rp48 miliar dari akhir Desember 2015. Presiden Direktur Garuda Metalindo, Ervin Wijaya, menjelaskan bahwa kenaikan nilai hutang perusahaan disebabkan oleh persiapan Perseroan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 350 miliar hingga pertengahan tahun berikutnya. BOLT, sebagai perusahaan, memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan ini diduga terlibat dalam upaya penghindaran pajak, meskipun memiliki sejumlah aktivitas yang signifikan di Indonesia.

Meskipun sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, perusahaan ini masih bergantung pada utang afiliasi untuk permodalannya, sehingga dapat menghindari pajak. Sebagai contoh, PT Bentoel Internasional Investama, sebuah perusahaan manufaktur rokok

terbesar kedua setelah HM Sampoerna, terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Laporan Tax Justice Network (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) ini melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama. Mereka banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV, untuk pembiayaan ulang utang bank serta pembayaran mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dilakukan membantu mengurangi penghasilan yang kena pajak di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Dampaknya, negara mengalami kerugian sekitar 14 juta dolar Amerika per tahun.

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut Fitri et al. (2019) dan Hossain et al. (2017), CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun, di sisi lain, CSR juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan biaya untuk pelaksanaan kegiatannya. Sejak diterbitkannya peraturan tentang kewajiban entitas untuk menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dan bekerja demi kepentingan pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-program tersebut.

Penulis mencoba menjelaskan efek sosial perusahaan tanggung jawab (CSR) dalam hal penghindaran pajak, dipahami sebagai praktik atau tindakan apa pun yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak (Hanlon et al.,2010). Meskipun penulis sebelumnya telah menganalisis hubungan CSR dan penghindaran pajak (Laguir, Staglianò, & Elbaz, 2015; Landry; Lin, Cheng, & Zhang, 2017), secara empiris mereka tidak menemukan konsensus hubungan antara CSR dan penghindaran pajak mereka, ini berarti Sifat dari hubungan keduanya mungkin positif atau negatif tergantung dari perspektif agensi yang diadopsi (Laguir et al., 2015).

Ketika pengungkapan CSR semakin tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan lebih banyak program sosial untuk masyarakat dan lingkungan dengan biaya yang lebih besar. Biaya dari kegiatan ini kemudian digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Namun, bukti empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Sebuah penelitian (Wiguna & Jati, 2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak. Namun, penelitian lain seperti (Salsabila et al., 2021) dan (Yulistiani et al., 2019) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk memastikan bahwa tidak ada asumsi dari perilaku manajemen yang mengarah pada praktik penghindaran pajak, perlu untuk mendukung kualitas audit dari seorang tax expert. Seorang tax expert yang berkualitas mampu mereduksi informasi asimetri yang terjadi di dalam perusahaan dan mampu menyampaikan segala penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam laporan keuangan yang telah diaudit sehingga dapat dilakukan tindakan penghindaran pajak diminimalkan oleh perusahaan (Krisna, 2019). Selain itu, dengan kualitas tax expert yang baik diharapkan perusahaan akan dapat mengungkapkan kegiatan CSR secara transparan sehingga pemangku kepentingan dapat memperolehnya informasi yang sebenarnya dari perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi mengacu pada persetujuan di mana satu atau beberapa pihak principaldalam perusahaan memberikan wewenang untuk

mengelola dan membuat keputusan kepada pihak lain atau agen. Keterkaitan antara teori agensi dan penghindaran pajak muncul ketika agen atau manajemen memiliki keinginan yang bertentangan dengan principal. Manajemen, sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan, memiliki informasi lebih tentang kapasitas, lingkungan kerja, dan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Mereka juga diberi wewenang untuk membuat keputusan.

Teori agensi menyoroti adanya asimetri informasi antara manajer perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajer memiliki pengetahuan lebih tentang informasi internal dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham dan pihak terkait lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013). Perspektif teori agensi mengidentifikasi penyebab potensial konflik yang dapat mempengaruhi kualitas informasi dalam laporan keuangan karena terdapat pemisahan antara pihak prinsipal dan agen.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan (Indriani & Juniarti, 2020). Ini melibatkan pemanfaatan secara optimal ketentuan perpajakan yang memperbolehkan pembebasan, pemotongan, dan manfaat dari hal-hal yang belum diatur (Onainor, 2019; Alstadsaetar dkk, 2022). Saat ini, praktik mengurangi pembayaran pajak telah menjadi umum di berbagai perusahaan di seluruh dunia (Kanagaretnam, Lee, Lim, & Lobo, 2016). Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan biasanya berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Hanlon dan Hietzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian kegiatan perencanaan pajak untuk mengurangi pajak secara eksplisit. Sementara itu, Desai dan Dharmapala (2010) merekomendasikan penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan yang diadopsi oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kepemilikan Keluarga

Villalonga dan Amit (2006), yang dikutip oleh Steijvers & Niskanen (2014), berpendapat bahwa suatu perusahaan dapat dianggap dimiliki oleh keluarga jika sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh keluarga pendiri perusahaan, mereka memegang lebih dari 20% saham perusahaan yang beredar, dan terdapat anggota keluarga yang menjabat sebagai direktur (CEO) atau menjadi bagian dari dewan direksi. Sementara itu, Pieper et al. (2008), yang dikutip oleh Oktavia (2018), mendefinisikan bisnis keluarga sebagai suatu bisnis di mana pihak keluarga menggunakan kekuasaannya terhadap organisasi dan strategi perusahaan melalui kepemilikan, manajemen puncak, dan dewan direksi. Kepemilikan yang terkonsentrasi, seperti kepemilikan keluarga, dapat memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan dan menambah nilai perusahaan karena pemegang saham minoritas akan terdorong untuk mengurangi pengambilalihan manajerial (Anderson dan Reeb).

Coorporate Social responsbilty (CSR)

Menurut Stuart L. Esrockand Greg B.Leichty Konsep tanggung jawab sosial memiliki banyak sisi untuk didefenisikan, Beberapa penulis membahas tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah norma etika universal. Yang lain beranggapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kebutuhan perusahaan akan hubungan masyarakat yang pragmatis: bahwa organisasi yang bijaksana harus menunjukkan bentuk pelayanan terhadap kesejahteraan umum serta kepentingan pemegang sahan perusahaan mereka. Bahkan CEO memiliki pendapat yang cukup beragam tentang kebijakan-kebijakan perusahaan tanggung jawab sosial yang mungkin mewakili bisnis yang baik, atau apakah profitabilitas tetap tanggung jawab korporasi utama korporasi. William C. Frederick (1994) memprediksi dimasa yang akan datang akan muncul rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang proaktif yang berkembang

dan matang. Sebaliknya, peneliti lain menyarankan kebanyakan perusahaan nasional terbaik, memiliki agenda tanggung jawab sosial reaktif yang dituntut oleh kelompok di luar organisasi dan digunakan terutama sebagai alat hubungan masyarakat.

Tax Expert

Tax expert merupakan aktor penting dalam ekosistem perpajakan, posisi mereka sebagai mediator praktik pajak dan sebagai penghubung antara wajib pajak dan regulator pajak mencerminkan pentingnya penelitian kritis di bidang ini. Cook dan Omer (2010) menemukan bahwa dua pertiga dari sampel yang diteliti membeli jasa pajak dari kantor akuntan publik yang mengauditnya. Layanan pajak yang dibeli bisa berupa jasa konsultasi dan kepatuhan perpajakan sehingga membuat kantor akuntan publik dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak klien.

Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis akan menjelaskan hubungan logis antar variabel- varibel independen yaitu kepemilikan keluarga, CSR, dan tax expert terhadap variabel dependen *penghindaran pajak*

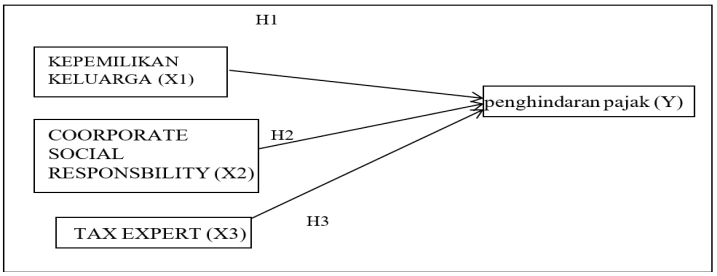

Gambar 2. Kerangka Penelitian

Perumusan Hipotesis

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak
H2: Coorporate Social Responsbility (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak
H3: Peran tax expert berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang didasarkan pada jenis data dominan berupa angka-angka. Penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang berusaha mengkuantifikasi data dan biasanya menerapkan analisis statistik tertentu (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021. Penulis menggunakan metode purposive sampling dalam menyusun penelitian ini metode awalnya dilakukan dengan mengumpulkan informasi keuangan dan keuangan terkait perusahaan, berupa laporan keuangan tahun 2018 sampai 2022, dengan menghilangkan data yang tidak relevan setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan proses, dan menganalisis data untuk mengujinya hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan kriteria.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Semua analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bantu statistik, yaitu SPSS Statistics versi 22.

4. Hasil Dan Pemabahasan

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, CSR dan tax expert terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1. sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	140	.0571	.9237	.451030	.2710748
X2	140	.1099	.6484	.387384	.1050923
X3	140	.0000	1.0000	.292857	.4567075
Y	140	.0215	.9596	.270834	.1447061
Valid N (listwise)	140				

a. Dependent Variable: Trans_Y

Tabel 1. menunjukan nilai *mean, median,minimum,maximum,* dan standar deviasi dari variabel penghindaran pajak, kepemilkan keluarga, CSR, dan tax expert.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi linear dapat dilakukan apabila data pada penelitian ini memenuhi kriteria-kriteria uji asumsi klasik. Kriteria tersebut adalah data harus terdistribusi normal, uji heteroskedastisitas dan tidak mengalamiautokolerasi. (Ghazali, 2016).

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melakukan transformasi data pada variabel Y. Transformasi data merupakan salah satu metode untuk menormalkan distribusi data dengan mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain yang tetap mempertahankan nilai relatif sehingga data dapat memenuhi asumsi uji klasik (Ghazali, 2016). Hasil pengujian dievaluasi dengan membandingkan nilai p-value, dimana jika p-value > 0.05, maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika p-value < 0.05, data dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Rincian hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Uji Normalitas

(Setelah Transforms data Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		140
Normal Parameters[a,b]	Mean	5.1003107
	Std. Deviation	1.03998627
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.026
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian One-Sampel Kormogorov-Smirnov Tabel 2 diatas

analisis regresi menunjukkan nilai Asymp. Sig(2-tailed) > α 0,05. nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari nilai α 0,05 ini memiliki arti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2012) uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yaitu Kepemilikan keluarga (X1), Coorporate social responsbility (CSR) dan Tax expert (X3). Berikut adalah tabel hasil dari uji kolonieritas :

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.934	1.071
	X2	.949	1.054
	X3	.916	1.092

Dari pengolahan data dengan uji multikolonieritas setelah melakukan transformasi pada Y, untuk variabel kepemilikan keluarga (X1) sebesar 0,934 dengan nilai VIF sebesar 1,071, variabel CSR (X2) sebesar 0,949 dengan tingkat VIF sebesar 1,054, dan variabel tax expert (X3) sebesar 0,916 dengan tingkat VIF sebesar 1,092. Data dikatakan terbebas dari multikolonieritas apabila nilai dari VIF (variance inflation faktor) ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10. Dari nilai tersebut maka dapat ditentukan bahwa data terbebas dari multikolonieritas, karena hasil memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apabila ada ketidaksamaan variance antar pengamatan satu sama lain yang berasal dari residual. Uji ini untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan glejser menggunakan aplikasi SPSS 22. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.039	.040		.983	.327
	X1	-.005	.038	-.012	-.136	.892
	X2	.150	.097	.134	1.550	.123
	X3	-.039	.023	-.153	-1.735	.085

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi variabel independennya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada

korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson.

1. Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
2. Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: dL ≤ D-W≤ dU atau 4 – dU ≤ D-W≤ 4 – dL

Jika hasil uji Durbin-Waston tidak tidak dapat disimpulkan terlepas dari ada tidaknya autokorelasi, maka dilanjutkan dengan uji run test. uji autokorelasi run test digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang tinggi antara residual. Dengan asumsi nilai signifikansi dari hasil run test di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi antar sisa kualitas. Hasil akhir dari uji autokorelasi dalam tinjauan ini ditampilkan dalam tabel 5 di bawah ini

Tabel 5. Uji Autokorelasi

					Change Statistics		
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1
1	.183[a]	.033	.012	5.65884	.033	1.565	3

Model Summary[b]			
	Change Statistics		
Model	df2	Sig. F Change	Durbin-watson
1	136	.201	1.786

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Trans_Y

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebagai 1.786, nilai ini akan dikontraskan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan ukuran contoh 140 (n) dan jumlah faktor bebas 3 (k = 3), maka, pada saat itu, nilai du adalah 1. Nilai DW 1.786 lebih menonjol daripada sejauh mungkin (du) 1.6804 dan di bawah (4-du) atau 4 - 1.6889 = 2.31. 6804, dan nilai DW sebesar 1,786 lebih menonjol dari batas atas (du) sebesar 1,6804 dan di bawah (4-du) atau 4 - 1,6889 = 2,3196 sehingga cenderung beralasan bahwa tidak ada autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.228	1.919		1.161	.248
	X1	-1.765	1.832	-.084	-.963	.337
	X2	9.493	4.688	.175	2.025	.045
	X3	-.029	1.098	-.002	-.027	.979

Hasil dari analisis regresi diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y = 2,228 – 1,7654FF + 9,493CSR -0,029TE

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak
FF = Kepemilikan Keluarga
CSR = Coorporate Social Responbility
TE = Tax Expert

Dari tabel Sig. di atas dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

1. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan sig. (0,337) dengan taraf α = 5%

2. Coorporate social responsbility berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan sig. (0,045) dengan taraf α = 5%
3. Tax expert tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan sig (0,979) dengan taraf α = 5%

Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (Adj. R2) dari hasil regresi menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.183[a]	.033	.012	5.65884

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Trans_Y

Dalam pengujian ini hasil dapat dilihat pada kolom R Square. model ini dikatakan baik apabila nilai mendekati 1(satu), dan sebaliknya model dikatakan buruk apabila nilai mendekati angka 0(nol). Nilai dari R Square sebesar 0,033 atau 3,3%, artinya variabel kepemilikan keluarga (X1), CSR (X2) dan Tax expert (X3) hanya mempengaruhi Penghindaran pajak (Y) sebesar 3,3% sedangkan 96,7 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijadikan dalam penelitian ini.

Uji t

Menurut Ghozali (2012) nilai t-statistik digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen secara individual memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai p-value yang terkait dengan uji t kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (biasanya 0,05), kita dapat menyimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji t:

Tabel 8. Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.228	1.919		1.161	.248
	X1	-1.765	1.832	-.084	-.963	.337
	X2	9.493	4.688	.175	2.025	.045
	X3	-.029	1.098	-.002	-.027	.979

a. Dependent Variable: Trans_Y

Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk variabel kepemilikan keluarga (X1) sebesar 0,337, Coorporate social responsility (X2) sebesar 0,045 dan Tax expert (X3) sebesar 0,979. Maka, dapat diperoleh hasil bahwa hanya variabel Coorporate social responsility (X2) yang berpengaruh terhadap variabel Y (penghindaran pajak) karena 0,045<0,05. Kemudian untuk variabel kepemilikan keluarga (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (penghindaran pajak) karena, nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,337>0,05. Selain itu variabel Tax expert(X3) juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,979> 0,05.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier berganda merupakan metode yang tepat untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, SPSS 22 digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis regresi dan menghasilkan output statistik yang mencakup nilai p-value untuk masing-masing variabel independen.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t-statistik digunakan untuk mengevaluasi seberapa signifikan pengaruh individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai alpha (α) yang umumnya diatur pada 0,05 dengan nilai p-value, kita dapat menentukan apakah variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Jika nilai p-value < α (0,05), maka H0 (hipotesis nol) ditolak, dan kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	P-Value	Sig.	Keputusan
Kepemilikan Keluarga	0.337	0.05	Tidak Berpengaruh
CSR	0.045	0.05	Berpengaruh
Tax Expert	0.979	0.05	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat bahwa variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai P sebesar 0.337 dimana nilai likelihood ini berada di bawah 0.05. Selanjutnya, sesuai dengan pengaturan dalam standar pengujian, jika nilai probabilitas > 0.05, cenderung beralasan bahwa variabel kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran biaya. Kemudian, ditunjukkan bahwa variabel tersebut.

CSR memiliki nilai P-Value sebesar 0,045, yang berarti nilai probabilitas ini kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel CSR dapat dianggap berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Variabel Tax expert memiliki nilai P-Value sebesar 0,979, yang di atas 0,05. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria pengujian, variabel Tax expert dianggap tidak berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 9 dengan nilai p-value sebesar 0,337 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh oleh peneliti tidak sesuai dengan hipotesis 1 dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis 1 dinyatakan ditolak. Kesimpulan dari ini adalah bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan keluarga tidak menentukan sejauh mana penghindaran pajak dilakukan.

Kepemilikan keluarga cenderung melihat penghindaran pajak sebagai tindakan berisiko. Meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah, namun dampak negatifnya lebih berisiko. Risiko-risiko tersebut melibatkan berurusan dengan otoritas pajak, pengawasan oleh publik, serta merusak reputasi dan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan keluarga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga integritas dan reputasi mereka (Brune et al., 2019).sejalan dengan López-gonzález et al. (2019) perusahaan yang sangat mementingkan kontrol dan identitas perusahaan akan selalu menjaga dari segala hal yang dapat merusak nama keluarga di mata publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oktavia (2018) yang mengungkapkan Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Coorporate social responsbility terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 9 dengan nilai p-value sebesar 0,045 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan hipotesis 2 dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis 2 dinyatakan diterima. Kesimpulan ini dapat diartikan bahwa variabel Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil yang peneliti peroleh sejalan dengan penelitian Vincent dan Sari (2020), objek penelitian yang mereka gunakan adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan periode penelitian yang mereka gunakan adalah tiga tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2018 dan indikator yang digunakan dalam pengukuran pajaknya sama dengan peneliti yakni ETR (Effective Tax Ratio). Menurut Vincent dan Sari (2020) hal ini menjadi praktik yang pengalokasian biaya merupakan salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan yang memiliki tujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut mereka, praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki korelasi yang sangat erat dalam mendukung upaya penghindaran pajak perusahaan. Hal ini karena dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011, jelas disebutkan bahwa praktik CSR merupakan suatu pos biaya yang dapat menjadi variabel penentu dalam mengurangi kewajiban perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkannya, dengan tetap mematuhi prinsip kesesuaian dan kebenaran pengeluaran seperti yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas..

Pengaruh Tax Expert terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menjukan yang ditunjukan pada tabel 9 dengan nilai p-value sebesar 0,979 lebih besar dari nilai sig 0,05 mengartikan bahwa hasil yang peneliti peroleh tidak sesuai dengan hipotesis 1 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 1 dinyatakan ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Tax expert tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Tax expert diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana angka 1 digunakan untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big-4, sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big-4 diwakili dengan angka 0 (Lanis & Richardson, 2013). Salah satu variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi indikasi penghindaran pajak dalam perusahaan adalah tax expert. Kualitas audit, di sisi lain, mencerminkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik (Deangelo, 1981). Kantor Akuntan Publik The Big Four memiliki afiliasi dengan berbagai Kantor Akuntan Publik di seluruh dunia dan dianggap memiliki kemampuan audit yang lebih baik dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik lainnya. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The Big Four, seperti Price Water House Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young (E&Y), diduga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik non-The Big Four (Damayanti dan Susanto, 2015).

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian gayaa (2017) Gaaya menunjukkan bahwa di perusahaan yang termonitoring dengan baik, hubungan antar kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak menjadi negatif. Keluarga mengurangi perilaku oportunistik mereka ketika mereka dipantau oleh kualitas audit eksternal yang tinggi seperti Big 4, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dibatasi dengan kualitas audit yang lebih tinggi oleh tax expert. Hanya saja penelitian gaayaa menggunakan efek moderasi dari kualitas audit pada hubungan tersebut antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Untuk penelitian yang menunjukan hubungan langsung dari tax expert terhadap penghindaran pajak belum peneliti temukan.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung melihat penghindaran pajak sebagai tindakan berisiko, meskipun dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah, namun akibat negatifnya lebih berisiko seperti berurusan dengan otoritas pajak, akan diawasi oleh publik, dan merusak reputasi dan citra perusahaan, hal tersebut dihindari oleh perusahaan keluarga (Brune et al., 2019).
2. Secara parsial variabel Coorporate social responsbility (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor periode 2018-2022. Menurut Vincent dan Sari (2020) hal ini menjadi praktik yang dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan yang memang menargetkan penghindaran pajak sebagai dasar alokasi biaya. Lebih lanjut lagi menurut mereka praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki korelasi yang sangat erat dalam menunjang penghindaran pajak perusahaan. Dikarenakan dalam peraturan, Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011, jelas dicantumkan bahwa praktik CSR merupakan sebuah pos biaya yang dapat menjadi variabel penentu pengurangan kewajiban perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkannya dengan tetap berpedoman pada rancangan kesesuaian dan kebenaran pengeluaran yang disisihkan seperti yang dijabarkan pada undang-undang perseroan terbatas.
3. Secara parsial tax expert tidak memiliki pengaruh terhadappenghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2018-2022. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian gayaa (2017) Gaaya menunjukkan bahwa di perusahaan yang termonitoring dengan baik, hubungan antar kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak menjadi negatif. Keluarga mengurangi perilaku oportunistik mereka ketika mereka dipantau oleh kualitas audit eksternal yang tinggi seperti Big 4, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dibatasi dengan kualitas audit yang lebih tinggi oleh tax expert. Hanya saja penelitian gaayaa menggunakan efek moderasi dari kualitas audit pada hubungan tersebut antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Untuk penelitian yang menunjukan hubungan langsung dari tax expert terhadap penghindaran pajak belum peneliti temukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran untuk mengatasi dan mengurangi kelemahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan menggunakan variabel lain, misalnya untuk variabel independen dapat menggunakan variabel alternatif lain seperti Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Kepemilikan Konstitusional dan kemampuan tax expert pada anggota dewan direksi perusahaan manufaktur.
2. Untuk variabel dependen dapat menggunakan indikator pengukuran variabel lain seperti Book Tax Difference (BTD), Residual Tax Difference (RTC), dan Cash Effective Tax Rate (CETR).
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian, dan menambah periode penelitian agar sampel penelitian lebih besar dan mendapat hasil penelitian yang lebih baik.
4. Sebaiknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat mempersempit celah untuk dilakukannya tindak penghindaran pajak oleh Wajib Pajak baik secara legal maupun ilegal.

Daftar Pustaka

Alstadsæter, A., Johannesen, N., Le Guern Herry, S., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. Journal of Public Economics.

Ang et al. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, 55(1): 81-106.

Balakrishnan, K., J. Blouin, and W. Guay. (2012). Does Tax Aggressiveness Reduce Corporate Transparency. www.google.com. Diakses 12 Oktober 2014.

Balsmeier, B. and D. Czarnitzki, (2017). Ownership concentration, institutional development and firm performance in Central and Eastern Europe. Managerial and Decision Economics, https://doi.org/10.1002/mde.2751

Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family firm heterogeneity and tax avoidance: The role of the founder. Family Business Review, 32(3)

Chen, Shuping, Xia Cheng, Qiang Cheng, & Terry Shevlin. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non – Family Firms Journal of Financial Economics.91 (1):41

Cook, K., and T. Omer. (2010). The Cost of Independence: Evidence from Firms' Decisions to Dismiss Auditors as Tax-Service Providers. Working paper, The University of Arizona and Texas A&M University. https://doi.org/10.2308/horizons-18-009

Damayanti, F., dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis Dan Manajemen

De Angelo, L.E. (1981). Auditor independence, 'low balling', and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics, 3, 113-127Desai, M. and Dharmapala, D. (2008), "Tax and corporate governance: an economic approach", Tax and Corporate Governance, Vol. 3, pp. 13-30.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew,E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review,61–82 https://doi.org/10.2308/accr.20

Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The Accounting Review. Vol. 85.No. 4, pp. 1163 – 1189

Fama, Eugene F. and Jensen, Michael C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economic

Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. Juma UNSERA.

Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality.Managerial Auditing Journal.

Garside, J. (2016). Apple tax ruling is unfair, says former European commissioner. The Guardian, September 1.

Garside, J. (2016). Apple tax rulling is unfair. Former European Commissioner.The Guardian.1 September

Hakim, D. (2014). Europe takes aim at deals created to escape taxes. NewYork Times, November 14.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50,127–178

Hossain, M. Z., Enam, F., & Hasan, M. R. (2107). The Role of Corporate Governance amd Corporate Social Responsibility Practices in Organizational Excellence : The Case of Grameen Bank. http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2017.51011

Huang, Huichi, dan Wei Zhang. (2020). Financial Expertise and Corporate Tax Avoidance. Asia Pacific Journal of Accounting & Economics. https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008

Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 1–19.

Jensen, M., dan W. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure.Journal of Financial Economics: 305 – 360

Kanagaretnam, K., Lee, K., Bee, J., Lim, C. and Lobo, G. (2016), "Relation between auditor quality and corporate tax aggressiveness: implications of cross-country institutional differences", Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 35 No. 4, pp. 105-135

Killian et al. (2020). Regulating havens: The role of hard and soft governance of tax experts in conditions of secrecy and low regulation. DOI:10.1111/rego.12347

Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 18(2), 82–91.

Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? Journal of Cleaner Production,107, 662–675. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059

Lanis, R. and G. Richardson. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 26 No 1, pp.75 ± 100.

Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate social responsibility, institutional environments, and tax avoidance: Evidence from a subna-tional comparison in China. The International Journal of Accounting, 52(4), 303–318. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.00

López-gonzález, E., Martínez-ferrero, J., & García-meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect earnings management ? Evid- ence from family firms. 22(2), 233–247.

López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 819–831. https://doi.org/10.1002/csr.1723

Monks, R. A., & Minow, N. (2004). Corporate Governance. Oxford: Blackwell Publishing

Salsabila, A. H., Arieftiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan:Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 16(1), 65.

Schwarz, P. (2009). Tax-avoidance strategies of American multinationals: An empirical analysis. Managerial and Decision Economics, 30, 539–549. https://doi.org/10.1002/mde.1471

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.

Slemrod,Joel B.and Shlomo Yitzhaki. (2002). Tax avoidance, evasion and administration, In Alan J, Auerbach and Martin Feldstein, editors, Handbook of Public Economics Vol 3, page 1423-1470, Elsevier.

Steijvers, T., & Niskanen, M. (2014). Tax Aggressiveness in Private Family Firms: An Agency Perspective. Journal of Family Business Strategy, 5, 347-357. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.06.001

Susanto, A. B. (2007). World Class Family Business: Membangun Bisnis Keluarga Berkelas Dunia. Jakarta. Mizan

Wiguna, I Putu Putra, dan I Ketut Jati. (2017). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(1), 418-446. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi

Wilde, J. H., & Wilson, R. J. (2018). Perspectives on Corporate Tax Planning: Observations from the Past Decade. The Journal of the American Taxation Association, 40, 63 - 81.

Yulistiani, N., Widiastuti, N. P., & Masripah. (2019). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.